



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 atas nama Saudari Reisha Aulia Bakary, S.H. tanggal mulai berlaku pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Juni 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1357 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji

dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1357 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN



NO	NAMA	NIP	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	LALU SUHERMAN, SH., MH.	19671231 198903 1 132	STRUKTURAL	13	SEKRETARIS	PEMBINA TK.I (IV/b)	PNS
2	KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST.	19731010 200701 1 003	STRUKTURAL	9	KASUBAG SDM DAN PARHUMAS	PENATA TK. I (III/d)	PNS
3	MUHAMAD HERRY WIDJAYA, SH.	19880708201012 1 003	STRUKTURAL	9	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PENATA TK. I (III/d)	PNS
4	FAHRIZAL IMANUDDIN, SH.	19880202201012 1 004	STRUKTURAL	9	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENATA TK. I (III/d)	PNS
5	YESSY IRIENE PUTURUHU, SE., M.Ak.	19800601 201012 2 001	STRUKTURAL	9	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENATA TK. I (III/d)	PNS
6	ICHWAN HARYADI, SE.	19750515 200701 1 029	PELAKSANA	7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA TK. I (III/d)	PNS
7	M. MA'SUM SUSIAWAN PUTRA, SH.	19850628 201012 1 001	PELAKSANA	7	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENATA TK. I (III/d)	PNS
8	BURHANUDIN, A.Md.	19800203 200604 1 005	PELAKSANA	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENATA (III/c)	PNS
9	ELI MARIANI, A.Md.	19770720 200701 2 001	PELAKSANA	7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA (III/c)	PNS
10	LALU KHAERUL UMAM, A.Md.	19840515 200902 1 007	FUNGSIONAL	7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA MUDA TK. I (III/b)	PNS

11	DINA HERAWATI, A.Md.	19871210 201012 2 005	PELAKSANA	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENATA MUDA (III/a)	PNS
12	BAIQ ROSE WERI SAPRINI, A.Md.	19870126201012 2 005	PELAKSANA	7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA MUDA TK.I (III/b)	PNS
13	YUPHI ISNAINI, SM.	19760612 200701 2 003	PELAKSANA	7	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENATA MUDA (III/a)	PNS
14	TAKSIM BILLAH	19761231 200701 1 010	PELAKSANA	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENATA MUDA (III/a)	PNS
15	MAHNIM	19700808 200701 2 003	PELAKSANA	7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA MUDA (III/a)	PNS
16	I KETUT PASEK SUDIARTA	19680525 200701 1 002	PELAKSANA	7	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENATA MUDA (III/a)	PNS
17	MAYADI	19780402 200811 1 001	PELAKSANA	6	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PENGATUR (II/c)	PNS
18	RINAMIN	19741225 200910 1 001	PELAKSANA	5	PENGADMNISTRASI PERKANTORAN	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)	PNS
19	REISHA AULIA BAKARY, SH.	20020924 202506 2 006	PELAKSANA	7	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENATA MUDA (III/a)	CPNS
20	RAHMAT RIADI, S.Pd.	19920414202521 1 016	FUNGSIONAL	8	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	IX	PPPK
21	BAIQ WINDA ANDRIANI, SE.	19920815202521 2 021	FUNGSIONAL	8	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	IX	PPPK
22	I MADE OKA SENTANA	19871003202521 1 017	-	5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	PPPK

23	SONNY GUNAWAN PRIMAJAYA	19850114202521 1 017	-	5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	PPPK
24	SYAFII	19720701202521 1 021	-	3	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	III	PPPK

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LALU SUHERMAN